



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 47 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT (Pj.)
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 507 Tahun 2011, tanggal 11 Juli 2011, Dr. Waras, M.Pd, NIP 19601121 198601 1 001, Pembina, Gol. IV/a, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2007 – 2011 telah ditetapkan dan dilantik sebagai Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2011 – 2015, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- b. bahwa Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., NIP 19631231 198812 1 002, Pembina, Gol. IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen untuk diangkat sebagai Pejabat (Pj.) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat (Pj.) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Disposisi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Pejabat (Pj.) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Dr. Waras, M.Pd, NIP 19601121 198601 1 001, Pembina, Gol. IV/a, dari tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2007 – 2011, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., NIP 19631231 198812 1 002, Pembina, Gol. IV/a, sebagai Pejabat (Pj.) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan berakhir sampai dengan dilantiknya Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang definitif.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat
 2. Para Pembantu Rektor
 3. Para Dekan, Direktur PPS
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro, Badan dan UPT
 6. Kabag: Kepegawaian, TU FIP
 7. Kasubag: DRK, SI, TU BAUK, TU LP3
 8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang